



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 62 SERI E**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 671 TAHUN 2002**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN,
KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang ketahanan pangan dan perumusan kebijaksanaan di bidang pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan kewaspadaan pangan di Kabupaten Banjarnegara perlu diadakan penataan kembali lembaga/organisasi yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN, KECAMATAN DAN KELURAHAN/ DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Dewan Ketahanan Pangan disebut Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- e. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah wadah koordinasi dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Tingkat Kabupaten;
- f. Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan adalah Pelaksana tugas sehari-hari pelaksanaan koordinasi dan operasional tingkat Kabupaten;
- d. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan adalah Satuan Tugas Penggerak Pelaksana Program Ketahanan Pangan di Tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten;
- e. Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa adalah Satuan Tugas Penggerak Pelaksana Program Ketahanan Pangan di Tingkat Kelurahan/Desa dalam Kecamatan di wilayah Kabupaten.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Dewan Ketahanan Pangan di Tingkat Kelurahan/Desa di Kabupaten.

BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara organisatoris berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari dipimpin oleh seorang Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan yang dijabat oleh Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu Wakil Ketua Harian yang dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan secara organisatoris berada di lingkungan Sekretariat Kecamatan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dalam kegiatannya dipimpin oleh Camat selaku Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 5

Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dipimpin oleh Kepala Kelurahan/Desa selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Camat selaku Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Pasal 6

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok :

- a. Koordinasi Perumusan Kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan Kabupaten, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan;
- b. Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan Kabupaten.

Pasal 7

Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mempunyai tugas pokok menggerakkan dan mengkoordinasi pelaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan di Tingkat Kecamatan.

Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa mempunyai tugas pokok menggerakkan pelaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Kelurahan/Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. Mengatur dan membina kerjasama antar instansi maupun pihak swasta yang mendukung pelaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten;
- c. Mempersiapkan rencana terperinci kebutuhan pangan setiap tahun;
- d. Memecahkan masalah-masalah yang timbul;
- e. Mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan program Dewan Ketahanan Pangan dan memberikan petunjuk-petunjuk;
- f. Mengkoordinasikan dan memantau penyaluran sarana produksi serta kredit;
- g. Mempersiapkan laporan berkala atau sewaktu-waktu;
- h. Menyampaikan saran-saran kebijaksanaan;
- i. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- j. Mengadakan evaluasi program.

Pasal 10

Satuan Pelaksana Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kerjasama antar instansi maupun swasta yang mendukung pelaksanaan program Dewan Ketahanan Pangan;
- b. Mempersiapkan rencana terperinci kebutuhan pangan setiap tahunnya di wilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan dan memberikan petunjuk-petunjuk Program Dewan Ketahanan Pangan dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan;
- d. Mengikuti jalannya penyaluran sarana produksi serta kredit pertanian;

- e. Menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu;
- f. Menyampaikan saran-saran kebijaksanaan;
- g. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program;
- h. Memecahkan masalah-masalah yang timbul;
- i. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Bentuk organisasi Dewan Ketahanan Pangan adalah Non Struktural.
- (2) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil Ketua Harian;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota.
- (3) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

- (1) Susunan Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 13

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dari Keputusan ini.

Pasal 14

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten membentuk Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang bertugas membantu bidang Kesekretariatan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Harian, Sekretaris Dewan Bimas Ketahanan Pangan Kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan, dan Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 16

- (1) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

- (2) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk operasional dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program Dewan Ketahanan Pangan yang bersifat fisik maupun keuangan serta hambatan-hambatan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat-rapat berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

Pasal 17

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan Program Dewan Ketahanan Pangan baik yang bersifat fisik maupun keuangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan dalam melaksanakan tugas sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk-petunjuk operasional dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan mengadakan rapat-rapat berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan dalam rangka pelaksanaan program Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 18

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari wajib memperhatikan petunjuk operasional dari Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa menyampaikan laporan berkala dan sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan program serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.
- (4) Dewan Ketahanan Pangan Kelurahan/Desa mengadakan rapat-rapat secara berkala dan sewaktu-waktu untuk membahas pelaksanaan program dengan memperhatikan petunjuk Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Sumber Keuangan lainnya yang sah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut :

- (1) Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 691 Tahun 2001 Tanggal 14 Juli 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor : 521/723 Tahun 2001 Tanggal 4 Agustus 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 21

Hal-hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 22

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Desember 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 62 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 17 Desember 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 010 216 500

Lampiran I : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 671/2002
Tanggal : 12 Desember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN
1	2	3
1.	Bupati Banjarnegara.	Ketua
2.	Wakil Bupati Banjarnegara.	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.	Wakil Ketua II
4.	Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan.	Ketua Harian
5.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Wakil Ketua Harian
6.	Staf Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Sekretaris
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

1	2	3
11.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
12.	Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
13.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
14.	Kepala Sub Dinas di lingkungan Pertanian Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
15.	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.	Anggota
16.	Pimpinan BRI Cabang Banjarnegara.	Anggota
17.	Kepala BPD Cabang Banjarnegara.	Anggota
18.	Kepala Gudang Sub Dolog Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
19.	Kepala PT. PUSRI	Anggota
20.	Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas.	Anggota
21.	Kontak Tani Andalan Kabupaten Banjarnegara	Anggota
22.	Ketua HKTI Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
23.	Ketua IPPHTI Kabupaten Banjarnegara.	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 671/2002
Tanggal : 12 Desember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN
1.	Camat.	Ketua merangkap Anggota
2.	Sekretaris Kecamatan.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Penyuluh Pertanian.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Kepala Cabang Dinas Pertanian.	Anggota
5.	Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum.	Anggota
6.	Mantri Statistik.	Anggota
7.	Kepala Puskesmas.	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran III : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 671/2002
Tanggal : 12 Desember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN KELURAHAN/DESA**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM DEWAN
1.	Kepala Kelurahan/Desa.	Ketua
2.	Sekretaris Kelurahan/Desa.	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kaur Ekonomi dan Pembangunan.	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Ketua LKMD.	Anggota
5.	Kontak Tani Andalan.	Anggota

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran IV : Keputusan Bupati Banjarnegara
Nomor : 671/2002
Tanggal : 12 Desember 2002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO.	N A M A / N I P	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1.	Suharsono Hs NIP. 080 028 607	Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
2.	Sugiyatno NIP. 080 041 800	Urusan Bidang Intensifikasi dan Penyediaan Pangan.
3.	Marsudi NIP. 080 041 847	Urusan Bidang Distribusi dan Kewaspadaan Pangan.
4.	Pramono NIP. 080 052 168	Urusan Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
5.	Yunianto NIP. 080 071 957	Urusan Bidang Administrasi.
6.	Sutomo NIP. 080 100 673	Urusan Bidang Administrasi.
7.	Kusyati NIP. 080 102 721	Urusan Bidang Administrasi.
8.	Titin Fatimah NIP. 080 123 422	Urusan Bidang Administrasi.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I